

PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono,

Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

aryo.fisip@unej.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to study the level of awareness and knowledge of taxpayers on the level of mandatory obligations, as well as the role of the Banyuwangi District Government in increasing taxpayer participation. The object of this research is restaurant tax payers in Banyuwangi Regency, by taking a sample of 60 restaurants. This study uses secondary data, namely by submitting a questionnaire to restaurant taxpayers. Methods of data analysis using multiple linear regression. The results of this study are that the level of awareness and knowledge of taxpayers together have a significant effect on the level of success. But partially, only the variable level of knowledge of taxpayers is significant towards taxpayer obligations.

Keywords: Awareness, Knowledge, Taxpayer Compliance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dengan mengambil sampel sejumlah 60 restoran. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak restoran. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Namun secara parsial, hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kesadaran, Pengetahuan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dimana pemungutan masing masing diserahkan kepada instansi yang berwenang, pajak pusat, pada gambar 1.1 berikut terlihat bahwa pajak merupakan penerimaan tertinggi negara yaitu sebesar 77,6%, Hal ini menjadikan pajak penerimaan penting negara, sehingga kesadaran wajib pajak sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Sejak Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia sejak 2001, hal ini membuat daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang Undang.

Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang No 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam Upaya merealisasikan Pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada

peranan PAD. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang pada akhirnya akan berdampak positif pada tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pajak daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang dianggap mampu melaksanakan otonomi dengan baik, dimana Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letaknya pada jalur transit antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor bisnis rekreasi atau pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus di Kabupaten Banyuwangi, yaitu ditandai dengan meningkatnya sektor pariwisata, sehingga penerimaan Pajak Restoran diharapkan akan selalu meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai PAD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Kabupaten Banyuwangi mengadakan beberapa festival yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan sosial budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga gencar mengadakan kegiatan promosi memperkenalkan beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa acara tersebut tentu saja membuat Kabupaten Banyuwangi menjadi terkenal dan mendatangkan beberapa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, baik wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan kedatangan wisatawan ini membawa pengaruh pada besaran Pajak Restoran yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi. Banyak pengusaha lokal di Banyuwangi yang membuka usaha dalam bidang restoran atau kuliner baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.

Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran . Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang saat ini lagi menggiatkan pariwisata, semakin banyak nya objek wisata baru, dan beragamnya bentuk kebudayaan Kabupaten Banyuwangi yang pada akhirnya mendorong wisatawan baik domestik dan manca negara untuk datang dan menikmati wisata di Kabupaten Banyuwangi, hal ini mendorong tumbuh kembangnya jumlah restoran, Sesuai Rencana Kerja pembangunan Daerah kabupaten Banyuwangi (RPJMD) tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan jumlah pengunjung atau wisatawan dari dalam dan luar negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, target wisatawan tahun 2017 sebesar 13 juta wisatawan asing, dan 263 juta wisatawan domestic. Hal

ini menjadi modal besar bagi penerimaan daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada Tabel dibawah menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2017, penerimaan realisasi mencapai 183% dari target yang ditetapkan. Tren realisasi naik turun ini menandakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk mengangkat permasalahan kepatuhan wajib pajak restoran Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi menurut Ivancevic et.al (2007) mengungkapkan bahwa secara singkat bagaimana persepsi individu terhadap sebuah peristiwa apakah itu di sebabkan oleh faktor internal atau eksternal, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa teori ini membahas mengenai proses dimana individu menginterpretasikan peristiwa yang terjadi yang di akibatkan oleh lingkungan mereka. Menurut Ivanceviv *et.al* (2007) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penentuan internal dan eksternal yaitu:

1. Keunikan. Keunikan disini adalah menilai perilaku individu lain dengan cara yang sama dalam situasi yang berlainan. Misalnya apabila perilaku individun dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi internal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.
2. Konsensus. Konsensus disini adalah menilai perilaku individu lain secara bersama dalam situasi yang sama. Misalnya apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi. Konsistensi disini adalah menilai perilaku-perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Sedangkan untuk perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penelitian yang dilakukan oleh kahono (2003) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam membuat sebuah penilaian terhadap pajak itu sendiri. Contohnya yaitu jika melihat pembangunan fasilitas umum semakin baik, maka mereka akan beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari diri Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Karena mengetahui manfaatnya sehingga mereka akan memilih untuk meningkatkan kepatuhannya di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori Atribusi ini cukup relevan apabila digunakan untuk membahas tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan

segala informasi yang tersedia. Ajzen dalam Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yakni *Theory Reasoned Action* (TRA). *Theory Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*) tetapi Ajzen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* (TRA) belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah control seseorang. Oleh sebab itu Ajzen dalam *Theory of Planned Behaviour* menambah satu faktor yang menentukan intensi yaitu control perilaku yang dipresepsikan. Faktor-faktor munculnya niat untuk berperilaku tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sikap, merupakan kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut;
2. Norma Subjektif, merupakan persepsi atau pandangan individu terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memotivasi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan;
3. Kontrol perilaku, merupakan kepercayaan individu mengenai adanya control di bawah individu tersebut yang dapat menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku. Kepercayaan tersebut di dasari oleh adanya faktor, seperti; pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga faktor lain yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan suatu perilaku.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 ayat 1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli antara lain, menurut Soemitro, (dalam Resmi 2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Feldman (dalam Resmi, 2013) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan

(Utomo, 2011). Sedangkan menurut (notoadmojo, 2007) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), ilmu adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dimana ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang lebih spesifik, contohnya seperti Ilmu dan Teknologi, serta ilmu dan Pajak. Menurut Feldman (dalam Resmi, 2013) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Seorang Wajib Pajak tentunya membutuhkan pengetahuan dan juga ilmu pajak dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut diantaranya terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengenai Kewajiban Wajib Pajak seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, dan juga melaporkan surta pemberitahuan (SPT) serta batas-batas pembayaran dan pelaporan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Hal-hal demikianlah yang harus diketahui oleh seorang Wajib Pajak agar terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Sitanggang (2009) Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan Wajib Pajak menurut Suandy (2002) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Menurut Emalia (2013) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Pendapaat lainnya dikemukakan sitanggang (2009) kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh ketentuan dan sistem pajak tersebut. Sedangkan Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar Wajib Pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, seperti dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam sistem perpajakan di Indonesia (self assessment). Kepatuhan secara sukarela (voluntary of compliance)

merupakan hal yang sangat penting dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Machfud Sidik dalam Devano, 2006).

Menurut Nurmantu dalam Devano (2006) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha dalam Devano (2006) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a) Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan;
- b) Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum waktu berakhir.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan dalam tabel matrik sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Variabel sanksi denda, Pelayanan Fiskus, Kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Ulfa, Juli (2015)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Semarang Timur	Tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kadek, Setyawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Hidayati, (2014)	Iva Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Dina (2015)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke	Variabel pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory*) yang berupaya menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antar variabel yang dilakukan melalui pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan populasi Seluruh restoran yang terdaftar di *data base* Pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria Untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah. Sampel yang ditetapkan dengan menggunakan metode *Accidental Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasar kejadian kebetulan, yaitu siapa saja yang dianggap tepat dan secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel.

Dalam metode analisis data ini agar dapat menunjang dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang menyajikan ringkasan, pengukuran atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:170). Tujuan penggunaannya adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji instrumen

- a. Uji Validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2011).
- b. Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Keandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Dalam program SPSS akan dibahas untuk uji yang sering digunakan penelitian mahasiswa adalah dengan menggunakan metode Alpha (Cronbach's).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative atau yang disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

4. Uji Hipotesis

i. Analisis Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y_{ROA} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

$Y_{pendapatan}$ = tingkat kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi/derajat kemiringan dari regresi

X_1 = Kesadaran Wajib pajak

X_2 = Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

X_3 = Peran Pemerintah daerah/Fiskus

e = Standar error

ii. Pengujian Hipotesis

- iii. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji regresi parsial. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Menentukan kriteria pengujian hipotesis :

- o $H_0 : b_i = 0$; (koefisien regresi nilainya sama dengan nol, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen).
- o $H_a : b_i \neq 0$; (koefisien regresi nilainya tidak sama dengan nol, artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen).

Dimana $i = 1, 2, \dots, 6$

Jika $\text{Sig.} > \alpha$, maka H_0 diterima

Jika $\text{Sig.} < \alpha$, maka H_0 ditolak

- Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah $\alpha = 5\%$ atau interval keyakinan 95%.
- Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kuesioner sebanyak 60 buah dibagikan kepada restoran yang ditemui. Setelah semua kuesioner terisi, kemudian peneliti merekap ke dalam excell, serta menguji reliabilitas dan validitas atas kuesioner tersebut. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan telah reliabel atau dapat dipergunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, pengujian validitas juga menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dan dapat dipergunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Setelah uji kualitas data selesai, kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji normalitas data, maka didapatkan hasil bahwa semua data terdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini ditunjukkan bahwa data searah dan tersebar di sekitar garis diagonal. Berdasarkan uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan nilai toleransi diatas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi pembentukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah lolos asumsi klasik, langsung diregresi pada SPSS. Persamaan regresi yang dihasilkan output SPSS berdasarkan prosedur enter dapat ditunjukkan pada tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	15,367	4,430		3,469	,001
Kesadaran_WP	-,446	,300	-,177	-1,488	,142
1 Pengetahuan_WP	,556	,100	,665	5,586	,000

Sumber : Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel Kesadaran memiliki tingkat signifikansi (sig. t) sebesar 0,142. Nilai ini lebih besar dari α (0,05), maka H_0 diterima dan menolak H_1 yang berarti variabel Kesadaran tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki tingkat signifikansi (sig. t) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima H_2 yang berarti variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Koefisien sebesar 0 berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berbeda jika nilai koefisien semakin mendekati 1 atau 100 persen. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Nilai Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,343	3,230

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_WP, Kesadaran_WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber : data diolah 2018

Dari hasil perhitungan tabel di atas, nilai *R Square* (R^2) adalah sebesar 0,365 atau 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 36,5% perubahan yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel bebas kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak sedangkan sisanya ($100\% - 36,5\% = 63,5\%$) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang 1945 Amandemen pasal 23A "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang." (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu cara memperoleh dana tersebut melalui pajak. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Teza, 2011).

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Prakoso (2016) Masalah kepatuhan wajib pajak

menjadi salah satu hal yang sangat penting di seluruh dunia karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lebih lanjut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam hal ini, berarti wajib pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010). Kepatuhan Pajak menurut Simon et al yang dikutip oleh Gunadi (2005) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhikewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti wajib pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi masih memiliki pengetahuan tentang pajak restoran yang tergolong rendah. Hal ini tidak sejalan dengan Rahadi (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi. Namun apabila dilihat secara parsial, hanya variabel Pengetahuan Wajib Pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dengan tingginya tingkat Pengetahuan Wajib Pajak yang baik dan benar, makan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun beberapa saran diuraikan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dilakukan dengan beberapa cara seperti : a) Sosialisasi yang bersifat berkelanjutan di seluruh Kabupaten Banyuwangi, dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan lokasi objek pajak restoran, b) Dari segi legal, terdapat peraturan yang memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, contohnya: tidak melapor melalui *tax monitor* akan diberikan sanksi, jika ada indikasi melanggar ada pemeriksaan pajak daerah, c) pajak daerah dapat diproses secara online, sehingga Wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online, karena sebagian besar restoran/rumah makan sudah memiliki alat berupa aplikasi kasir dan printer thermal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema terkait kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan, misalkan seperti : pelayanan, sanksi pajak, sistem administrasi pajak, serta untuk peneliti berikutnya dapat pula memperluas lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, J. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: *Tesis Megister Akuntansi*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Banyuwangi Dalam Angka*. <https://banyuwangikab.bps.go.id/>
- Devano dan Siti. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Frederica, D. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 8(3):261- 282.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang.
- Halim. A. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Abdul Halim. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Harahap, A. A. 2004 *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.

- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indriantoro, N dan Supomo, 2002, " *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE
- Ilhamsyah. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Bermotor (Studi Samsat Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.8(1).
- Kahono, S. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatihan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di wilayah KP. PBB Semarang). *Tesis*. Prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari dan Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Prakoso, Aryo. 2016. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia . *Repository Unej.ac.id*
- Putri, K. J., Dan P. E Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 18(2):1112-1140.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1(1):15-30.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4438. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Septarini, D. F. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. 6(1).
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Amus dan Citra Pustaka. Yogyakarta
- Supriyanti dan N. Hidayat 2008. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Presepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi* 7(1): 41-50.
- Suyardi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. 4(1). 105-121
- Ulfa, I. H., Dan J, Ratnawati. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Semarang Timur.